



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Albeansyah Pangestu Alias Bebe Bin Eddy Sugiaryanto;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Bojong I, Rt. 01 / Rw. 09, Kel. Mendut, Kec. Mungkid, Kab. Magelang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 14 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 14

Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila.
 - 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi hitam merk PLANET OCEAN.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk ALTIC.
 - 1 (satu) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila.
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan.
 - 1 (satu) buah toples Toperwer warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna hitam.
- uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar uang kertas pecahan seratus ribuan.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol AA 3088 TG.

Dikembalikan kepada Saksi HARDIAN APRILIA OTODIAS

Hal 2 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Mahkamah Agung. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO**, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Srowol, Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, tepatnya di depan bengkel tambal ban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi NURUL RADITYO Alias ENTIT Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO melalui aplikasi *Whatsapp*, "*Nempil*", lalu Terdakwa bertanya "*Berapa?*", kemudian Saksi NURUL RADITYO menjawab "*Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti jam 16.00 WIB, tak turun*", lalu Terdakwa jawab "*Ok*".
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Dsn. Srowol, Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, tepatnya di depan bengkel tambal ban, Terdakwa bertemu dengan Saksi NURUL RADITYO, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau gorilla dalam plastik klip transparan kepada Saksi NURUL RADITYO. Selanjutnya Saksi NURUL RADITYO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian tim kepolisian Polres Magelang datang, mengamankan Terdakwa dan Saksi NURUL RADITYO, beserta barang bukti berupa 2 (dua)

Hal 3 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam plastik klip transparan dengan berat 1,91156 gram netto yang ditemukan di persawahan belakang Saksi NURUL RADITYO duduk, dan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam dompet milik Saksi NURUL RADITYO. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam plastik klip kecil transparan dengan berat 14,43203 gram netto dan 1 (satu) pak plastik klip transparan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1783/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-3870/2021/NNF) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 14,43203 gram dan dari Saksi NURUL RADITYO (BB-3869/2021/NNF) berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih **1,91156 gram**, adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. ---

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO**, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bojong I, Kel. Mendut, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi

ARIF SETIAWAN beserta tim dari Polres Magelang mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya transaksi Narkotika atau obat-obatan terlarang. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, tim dari Polres Magelang melakukan patroli dan penyelidikan, sesampainya di Dsn. Srowol, Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, tepatnya di depan bengkel tambal ban, menjumpai 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO dan Saksi NURUL RADITYO (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Saksi NURUL RADITYO membuang sesuatu ke persawahan di belakang Saksi NURUL RADITYO duduk.

- Bahwa kemudian tim kepolisian Polres Magelang mengamankan Terdakwa dan Saksi NURUL RADITYO beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket tembakau gorilla dalam plastik klip transparan dengan berat 1,91156 gram netto yang ditemukan di persawahan belakang Saksi NURUL RADITYO duduk, dan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam dompet milik Saksi NURUL RADITYO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam plastik klip kecil transparan dengan berat 14,43203 gram netto dan 1 (satu) pak plastik klip transparan.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1783/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-3870/2021/NNF) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih **14,43203 gram** dan dari Saksi NURUL RADITYO (BB-3869/2021/NNF) berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih **1,91156 gram**, adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis tembakau gorilla.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No. 4
- Hal 5 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021 tentang Peradilan Penggolongan Narkotika. -

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Sulistio beserta tim dari Sat Reserse Narkoba Polres Magelang telah menangkap terdakwa Albeansyah Pangestu Alias Bebe Bin Eddy Sugiaryanto dan saksi Nurul Radityo Alias Entit Bin Sutrisno pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan bengkel tambal ban di Ds. Srowol Rt. 05 Rw. 06 Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Nurul Radityo ditemukan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi hitam merk PLANET OCEAN dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna silver, pada terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar uang kertas pecahan seratus ribuan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru merk ALTIC yang ia pakai dan 1 (satu) buah handphone Redmi 9T warna hitam;
- Bahwa saksi Nurul Radityo menjelaskan dirinya baru saja membeli 2 (dua) paket tembaku di dalam plastik klip transparan dari terdakwa, dimana paket tersebut oleh saksi Nurul Radityo telah dibuang ke area persawahan atau di samping tempat tersebut sewaktu petugas Kepolisian datang, selanjutnya dilakukan pencarian dan berjarak kurang lebih setengah sampai dengan satu meter dari keberadaan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket tembakau didalam plastik klip transparan dan diakui saksi Nurul Radityo bahwa paket tersebut adalah miliknya yang ia buang karena petugas kepolisian datang.
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nurul Radityo, juga di saksikan oleh Sdr. WAHYUDI selaku ketua RT di Dsn. Srowol Rt. 05 Rw. 06 Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang.
- Bahwa tembakau yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimiliki, dikuasai oleh saksi Nurul Radityo berupa 2 (dua) paket di dalam plastik klip transparan yang saksi Nurul Radityo beli dari terdakwa, seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Nurul Radityo menghubungi terdakwa menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi

Hal 6 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Saksi Nurul Radityo mau membeli (jw. NEMPIL) dan terdakwa setuju, kemudian sekira pukul 16.00 Wib. dengan jasa angkutan GRAB, saksi Nurul Radityo menuju ke depan bengkel tambal ban di Dsn. Srowol Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang kemudian sekira pukul 17.00 Wib. kemudian saksi Nurul Radityo menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau tersebut.

- Bahwa tujuan saksi Nurul Radityo membeli tembakau narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut untuk digunakan sendiri, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual kepada saksi Nurul Radityo karena saksi Nurul Radityo meminta untuk membeli sebagian dan dirinya tidak mendapat keuntungan dan karena saksi Nurul Radityo adalah teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun IG "STAR BEAR", seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis tembakau Gorila tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SULISTIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Arif Setiawan beserta tim dari Sat Reserse Narkoba Polres Magelang telah menangkap terdakwa Albeansyah Pangestu dan saksi Nurul Radityo pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan bengkel tambal ban di Ds. Srowol Rt. 05 Rw. 06 Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Nurul Radityo ditemukan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi hitam merk PLANET OCEAN dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna silver kemudian pada terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar uang kertas pecahan seratus ribuan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru merk ALTIC dan 1 (satu) buah handphone Redmi 9T warna hitam;
- Bahwa saksi Nurul Radityo menjelaskan dirinya baru saja membeli 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan dari terdakwa, dimana paket

Hal 7 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Radityo telah dibuang ke area persawahan atau di samping tempat tersebut sewaktu petugas Kepolisian datang, selanjutnya dilakukan pencarian dan berjarak kurang lebih setengah sampai dengan satu meter dari keberadaan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket tembakau didalam plastik klip transparan dan diakui saksi Nurul Radityo bahwa paket tersebut adalah miliknya yang ia buang karena petugas kepolisian datang.

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nurul Radityo, juga di saksikan oleh Sdr. WAHYUDI selaku ketua RT di Dsn. Srowol Rt. 05 Rw. 06 Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang.
- Bahwa tembakau yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimiliki, dikuasai oleh saksi Nurul Radityo berupa 2 (dua) paket di dalam plastik klip transparan yang saksi Nurul Radityo beli dari terdakwa, seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Nurul Radityo menghubungi terdakwa menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi Whatsaap yang intinya saksi Nurul Radityo mau membeli (jw. NEMPIL) dan terdakwa setuju, kemudian sekira pukul 16.00 Wib. dengan jasa angkutan GRAB, saksi Nurul Radityo menuju ke depan bengkel tambal ban di Dsn. Srowol Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang kemudian sekira pukul 17.00 Wib. kemudian saksi Nurul Radityo menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Nurul Radityo membeli paket tembakau narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual kepada saksi Nurul Radityo karena saksi Nurul Radityo meminta untuk membeli sebagian dan dirinya tidak mendapat keuntungan dan karena saksi Nurul Radityo adalah teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun IG "STAR BEAR", seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis tembakau Gorila tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HARDIAN APRILIA OTODIAS Binti BAMBANG PONCO BUDIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasaksiadalahterdakwa

- Bahwa terdakwa ALBEANSYAH PANGESTU meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ada di rumah terdakwa di Lingkungan Bojong Kel. Mendut Kec. Mungkid Kab. Magelang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut bisa dipinjam atau di bawa oleh terdakwa karena saksi meminta kepada untuk mengantarkannya kerja dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa atau dipinjam oleh terdakwa untuk pulang ke rumahnya karena saat saksi pulang kerja, terdakwa masih menjemput saksi.
- Bahwa BPKB sepeda motor saksi tersebut menjadi agunan di BPR Sinar Garuda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Nurul Radityo Alias Entit Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Nurul Radityo Alias Entit Bin Sutrisno menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan handphone merk OPPO A7 warna silver milik saksi pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib. dengan mengirim pesan " P, OIOI, KAMU DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DIRUMAH " dan saksi jawab lagi "NEMPIL" dan oleh terdakwa dijawab "BERAPA" dan saksi menjawab "Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), NANTI JAM 16.00 Wib, TAK TURUN" dan terdakwa menjawab "OK".
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan jasa angkutan "GRAB" dan turun di dekat bengkel tambal ban di wilayah Dsn. Srowol Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan posisinya ditempat tersebut, selajutnya sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa datang ketempat saksi berada dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, lalu terdakwa duduk di samping saksi, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang sesaat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Magelang lalu menangkap saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi membeli paket Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dari terdakwa tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali : -Pertama pada hari dan

Hal 9 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 20.00 Wib, di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, di Mendut Kec. Mungkid Kab. Magelang (sebelah timur / samping) SD Mendut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket. Kedua Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di depan di rumah terdakwa, di Mendut Kec. Mungkid Kab. Magelang (sebelah timur / samping) SD mendut seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket. Ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di depan bengkel tambal ban di wilayah Dsn. Srowol Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat 2 (dua) paket.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila dari terdakwa untuk digunakan atau dipakai atau dhisap oleh saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Nurul Radityo ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan bengkel tambal ban di Ds. Srowol Rt. 05 Rw. 06 Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan terhadap diri terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di dalam saku sebelah kanan belakang celana pendek warna biru merk ALTIC yang dipakai terdakwa dan satu buah Handphone merk Redmi 9T warna hitam. Kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Nurul Radityo ditemukan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam dompet miliknya, kemudian 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip trasnparan yang diduga jenis tembakau Gorila di belakang tempat terdakwa dan saksi Nurul Radityo duduk (di area persawahan) yang berjarak \pm setengah meter dangan tempat terdakwa berada, kemudian 1 (satu) buah Handphone warna silver.

Hal 10 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI

Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang berisi tembakau Gorila yang ditemukan di area persawahan tersebut adalah Tembakau yang saksi jual kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam plastik klip kecil transparan dengan berat 14,43203 gram netto dan 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- Bahwa awalnya saksi Nurul Radityo menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp di handphone pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib. dengan mengirim pesan "P OIOI, KAMU DIMANA" dan terdakwa menjawab "DIRUMAH" dan saksi Nurul Radityo jawab lagi "NEMPIL" dan terdakwa jawab "BERAPA" dan saksi Nurul Radityo menjawab "Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), NANTI JAM 16.00 Wib, TAK TURUN" dan terdakwa menjawab menjawab "OK". Kemudian sekira pukul 16.00 Wib. saksi Nurul Radityo memberitahu kepada terdakwa bahwa dirinya dalam perjalanan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket tembakau di dalam plastik klip transparan di kamar terdakwa lalu terdakwa ambil sebagian dari tembakau tersebut (tanpa terdakwa timbang dan hanya perkiraan saja) lalu di masukan ke dalam plastik klip transparan sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib, saksi Nurul Radityo menghubungi terdakwa dan memberitahukan posisinya bahwa dirinya berada bengkel tambal ban di Dsn. Srowol Ds. Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa menemui saksi Nurul Radityo di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu, selanjutnya terdakwa mendekat ke saksi Nurul Radityo dan duduk disampingnya, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut. Kemudian saksi Nurul Radityo menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa masukan ke dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai sesaat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Magelang lalu menangkap terdakwa dan saksi Nurul Radityo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun IG "STAR BEAR", seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Nurul Radityo dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila

Hal 11 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila (berat bersih 1,91156 gram).
- b. 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat.
- c. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi hitam merk PLANET OCEAN.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna silver.
- e. uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar uang kertas pecahan seratus ribuan.
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk ALTIC.
- g. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna hitam.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol AA 3088 TG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1783/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-3869/2021/NNF) berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,91156 gram, adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Nurul Radityo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*, "*Nempil*", lalu terdakwa bertanya "*Berapa?*", kemudian (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "*Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti jam 16.00 WIB, tak turun*", lalu terdakwa jawab "*Ok*".
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Dsn. Srowol, Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, tepatnya di depan bengkel tambal

Hal 12 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa bertemu dengan saksi Nurul Radityo, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau gorilla dalam plastik klip transparan kepada saksi Nurul Radityo. Selanjutnya saksi Nurul Radityo menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian tim kepolisian Polres Magelang datang, mengamankan Terdakwa dan saksi Nurul Radityo, beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket tembakau gorilla dalam plastik klip transparan dengan berat 1,91156 gram netto yang ditemukan di persawahan belakang Terdakwa dan saksi Nurul Radityo duduk, dan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam dompet milik saksi Nurul Radityo.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam plastik klip kecil transparan dengan berat 14,43203 gram netto dan 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun IG "STAR BEAR", seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1783/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang kesimpulannya menerangkan barang bukti (BB-3870/2021/NNF) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 14,43203 gram dan dari Saksi NURUL RADITYO (BB-3869/2021/NNF) berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,91156 gram, adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 13 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Albeansyah Pangestu Alias Bebe Bin Eddy Sugiaryanto dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan

Hal 14 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jan Ham. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Hal 15 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas awalnya pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi NURUL RADITYO Alias ENTIT Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa ALBEANSYAH PANGESTU Alias BEBE Bin EDDY SUGIARYANTO melalui aplikasi *Whatsapp*, “*Nempil*”, lalu Terdakwa bertanya “*Berapa?*”, kemudian Saksi NURUL RADITYO menjawab “*Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti jam 16.00 WIB, tak turun*”, lalu Terdakwa jawab “*Ok*”, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Dsn. Srowol, Ds. Progowati, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, tepatnya di depan bengkel tambal ban, Terdakwa bertemu dengan Saksi NURUL RADITYO, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tembakau gorilla dalam plastik klip transparan kepada Saksi NURUL RADITYO. Selanjutnya Saksi NURUL RADITYO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian tim kepolisian Polres Magelang datang, mengamankan Terdakwa dan Saksi NURUL RADITYO, beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket tembakau gorilla dalam plastik klip transparan dengan berat 1,91156 gram netto yang ditemukan di persawahan belakang Saksi NURUL RADITYO duduk, dan 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat di dalam dompet milik saksi Nurul Radityo, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar

Hal 16 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam plastik klip kecil transparan dengan berat 14,43203 gram netto dan 1 (satu) pak plastik klip transparan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam plastik klip kecil transparan dengan berat 14,43203 gram netto dan 1 (satu) pak plastik klip transparan dan terdakwa mendapatkan paket tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun IG "STAR BEAR", seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1783/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang kesimpulannya barang bukti (BB-3870/2021/NNF) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 14,43203 gram dan dari Saksi NURUL RADITYO (BB-3869/2021/NNF) berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,91156 gram, adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menjual Narkotika golongan I", tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dengan alasan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak terbukti, maka Majelis hakim berpendapat untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim berpijak berdasarkan keterangan para saksi

Hal 17 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana telah dipertimbangkan secara integral dan komprehensif dalam pertimbangan unsur tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila kepada saksi Nurul Radityo Alias Entit Bin Sutrisno, berdasarkan persesuaian alat-alat bukti tersebut, maka pembelaan tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 18 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Albeansyah Pangestu Alias Bebe Bin Eddy Sugiaryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila.
 - b. 6 (enam) lembar kertas rokok (garet) warna coklat.
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi hitam merk PLANET OCEAN.
 - d. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk ALTIC.
 - e. 1 (satu) paket tembakau di dalam plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila.
 - f. 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan.
 - g. 1 (satu) buah toples Toperwer warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - h. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna silver.

Hal 19 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Redmi 9T warna hitam.

- j. uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar uang kertas pecahan seratus ribuan.

Dirampas untuk negara.

- k. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol AA 3088 TG.

Dikembalikan kepada Saksi HARDIAN APRILIA OTODIAS

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 20 dari 20 Hal, Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)